

Prolite – Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan secara online dengan menggunakan E-KTP.

IKD sendiri merupakan digitalisasi E-KTP dengan melakukan aktivasi maka masyarakat akan mudah melakukan transaksi pelayanan publik hanya dengan menggunakan gawai maupun telepon genggam.

Identitas Kependudukan Digital sendiri sudah diberlakukan untuk umum sejak awal tahun 2023 lalu, namun masih belum banyak masyarakat mengetahui apa itu IKD sendiri.


Baca Juga:Pemkot Bandung Pastikan Isu Dugaan Kebocoran Data Bukan Berasal dari Server Disdukcapil

Sebelumnya, IKD diujicobakan pada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota pada pertengahan 2022 untuk evaluasi.

Didalam Identitas Kependudukan Digital mencakup E-KTP, Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan dan dokumen lainnya.

Dengan mempunyai aplikasi ini maka akan memudahkan masyarakat untuk berbagai layanan publik seperti verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, layanan bandara, perbankan, dan lainnya.

Baca Juga:Mahasiswa UPI Laksanakan Edukasi Gizi di SMP Laboratorium Percontohan: Upaya Cegah Konsumsi Junk Food dan Minuman Berpemanis Berlebih Pada Remaja.



Disdukcapil

Lantas bagaimana cara untuk mendaftar Identitas Kependudukan Digital ?

1. Download atau unduh dan install atau pasang aplikasi IKD di Play Store atau App Store
2. Klik "Daftar"
3. Setujui "Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi" kemudian klik "Lanjut"
4. Masukkan NIK, e-mail aktif dan nomor HP aktif
5. Lakukan swafoto (selfie) untuk verifikasi wajah
6. Pindai (scan) kode QR yang tampil di komputer operator
7. Cek e-mail untuk melakukan aktivasi dan mengetahui PIN sementara
8. Buka aplikasi IKD dan masukkan PIN sementara yang didapatkan di e-mail
9. Aplikasi siap digunakan.



Baca Selanjutnya
Korban Kecelakaan Kereta 3 Orang Tewas